



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BPR ARTHA HUDA ABADI Cabang Rembang, berkedudukan di Desa Waturoyo RT 001, RW 003, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati yang diwakili oleh Amin Salafuddin, S.E, selaku Direktur Utama PT BPR Artha Huda Abadi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soleh dan Nur Cholis keduanya merupakan Kasie Remedial pada PT BPR Artha Huda Abadi Cabang Rembang yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi RT 005, RW 001, Desa Sumberejo Kecamatan Rembang Kab. Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **MIFTAKHUL HUDA**, bertempat tinggal di Ds. Mojowarno Rt. 006 Rw. 002, Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **MUJI SARYONO**, bertempat tinggal di Ds. Mojowarno Rt. 006 Rw. 002, Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **RUMISIH**, bertempat tinggal di Ds. Mojowarno Rt. 006 Rw. 002, Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Huda Abadi (selanjutnya disebut dengan Bank). Dalam hal ini diwakili oleh H. Amin Salafuddin, SE dalam jabatan selaku Direktur Utama dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Artha

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Abadi dimaksud dalam akta Notaris: Yogaswara Wuryandanu, SH,
Nomor: 15 tertanggal: 04 Maret 2024.

2. Bahwa Tergugat 1 memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Perjanjian Kredit No. 3.1.01.00112.20 dimana Tergugat telah sepakat berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
3. Bahwa karena kondisi usaha nasabah yang kurang baik, maka dilakukan penataan pinjaman yang disepakati bersama oleh Tergugat 1, 2 dan 3 sebagaimana tercantum berturut-turut dalam PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT BERIKUT :

- Nomor : 3.1.01.00088.21.CVD menjadi sebesar Rp. 60.500.000,- tanggal 04 Oktober 2021
- Nomor : 3.1.01.00043.22.CVD menjadi sebesar Rp. 62.000.000,- tanggal 28 Maret 2022
- Nomor : 3.1.03.00062.22.CVD menjadi sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal 24 Agustus 2022

4. Bahwa Tergugat 2 dan 3 adalah Penjamin atas hutang dari Tergugat 1, yang menjaminkan hartanya berupa sebidang tanah perumahan berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik atas nama: MUJI SARYONO Nomor: 00719 Terletak di desa Mojowarno Kecamatan : Kaliori Kabupaten REMBANG Seluas: 260 m², NIB: 11.14.09.16.00716 dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : Jalan.
Batas Selatan : Ramuji Satriyono.
Batas Barat : Parmono.
Batas Timur : Jalan.

5. Bahwa dalam PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor 3.2.03.00062.22.CVD tanggal 24 Agustus 2022 pasal 6, PEMINJAM menyatakan sanggup membayar kembali pokok kredit tersebut beserta bunganya dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Pokok Kredit dibayar kembali oleh peminjam kepada bank pada saat jatuh tempo atau selambat-lambatnya tanggal 24 Agustus tahun 2023 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b. Bunga kredit harus dibayar peminjam sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 (dua puluh empat) setiap bulan sejak tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan kredit tersebut lunas.

- c. Cara perhitungan dan penetapan jadwal angsuran tertera pada jadwal angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.
6. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2024, tergugat baru membayar sejumlah bunga sebagai berikut :
 - a. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2022
 - b. Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2023
 - c. Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023
7. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan agar supaya Tergugat melaksanakan kewajibanya, yaitu untuk membayar bunga sekaligus pokok pinjaman karena kredit telah jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2023, akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakannya isi Surat Perjanjian berupa pembayaran bunga serta pokok pinjaman.
8. Bahwa dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, dimana Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan/angsuran dan atau pelunasan, sudah semestinya untuk Tergugat dinyatakan wanprestasi.
9. Bahwa karena Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi karena tidak melunasi/membayar cicilan/angsuran maupun pelunasan, yang telah pula dinyatakan wanprestasi, sudah sepatutnya kepada Tergugat untuk dihukum membayar hutang dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi.
10. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak dapat melunasi hutang kepada Penggugat, sudah sepatutnya agar benda jaminan berupa: sebidang tanah perumahan berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, Sertifikat Hak Milik atas nama: MUJI SARYONO Nomor: 00719 Terletak di desa Mojowarno Kecamatan : Kaliori Kabupaten REMBANG Seluas: 260 m², NIB: 11.14.09.16.00716 dengan batas-batas sbb:

Batas Utara	: Jalan.
Batas Selatan	: Ramuji Satriyono.
Batas Barat	: Parmono.
Batas Timur	: Jalan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual baik dalam pelelangan umum melalui KPKNL atau dijual Bersama-sama dengan PENGUGAT yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Bank.

Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah:

1. Perjanjian Kredit No: 3.1.01.00112.20 tanggal 14 September 2020
2. PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor 3.1.01.00088.21.CVD tanggal 04 Oktober 2021
3. PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor 3.1.01.00043.22.CVD tanggal 28 Maret 2022
4. PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor 3.1.03.00062.22. CVD tanggal 24 Agustus 2022
5. Kwitansi pencairan kredit No. 03660
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00719 atas nama MUJI SARYONO.
7. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 821/2020 tanggal 9 Nopember 2020
8. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00515/2021
9. Surat Peringatan I No. 098/SP-AHA-Rbg/V/2024 tanggal 27 Mei 2024..
10. Surat Peringatan II No. 107/SP-AHA-Rbg/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024
11. Surat Peringatan III No. 108/SP-AHA-Rbg/VI/2021 tanggal 10 Juni 2024
12. Daftar Riwayat Pinjaman atas Nama MIFTAKHUL HUDA
13. Foto Copy dari foto copy KTP dari debitur atas nama MIFTAKHUL HUDA.
14. Foto Copy dari foto copy KTP dari pemilik jaminan atas nama MUJI SARYONO
15. Foto Copy dari foto copy KTP dari suami pemilik jaminan atas nama RUMISIH

Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. **71.940.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. Baki debit/sisa pokok : Rp. 65.000.000,-
 - b. Tagihan Bunga : Rp. 5.850.000,-
 - c. Tagihan Denda : Rp 1.090.000,-
11. Bahwa sudah selayaknya Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. **71.940.000,-**, (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
 12. Bahwa apabila Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibanya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara lunas dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



seketika dan sekaligus, lagipula terhadap benda jaminan tersebut telah mendapatkan persetujuan Tergugat selaku pemilik, dimohonkan agar Majelis Hakim untuk memerintahkan penjualan Sertifikat Hak Milik a quo untuk dijual melalui pelelangan umum yang hasilnya untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

13. Bahwa sudah selayaknya pula agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang dialami oleh

Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa sebidang tanah perumahan berikut bangunan

rumah yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik atas nama: MUJI SARYONO Nomor: 00719 Terletak

di desa Mojowarno Kecamatan : Kaliori Kabupaten REMBANG Seluas: 260 m², NIB:

11.14.09.16.00716 dengan batas-batas sbb:

- | | |
|---------------|---------------------|
| Batas Utara | : Jalan. |
| Batas Selatan | : Ramuji Satriyono. |
| Batas Barat | : Parmono. |
| Batas Timur | : Jalan. |

Dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing melalui surat tercatat tanggal 12 Agustus 2024, dan relaas panggilan sidang masing-masing melalui surat tercatat tanggal 20 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya yang telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Kredit No : 3.1.01.00112.20 tertanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Perubahan Perjanjian Kredit No : 3.1.01.00088.21.CVD tertanggal 04 Oktober 2021 atas nama Peminjam MIFTAKHUL HUDHA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Perubahan Perjanjian Kredit No : 3.1.01.00043.22.CVD tertanggal 28 Maret 2022 atas nama Peminjam MIFTAKHUL HUDHA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Perubahan Perjanjian Kredit No : 3.1.01.00062.22.CVD tertanggal 24 Agustus 2022 atas nama Peminjam MIFTAKHUL HUDHA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli kwitansi pencairan kredit tertanggal 24 Agustus 2022 nama Penerima MIFTAKHUL HUDHA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00719, atas nama MUJI SARYONO, Luas tanah : 260 m², tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 821/2020 tanggal : 9 Nopember 2020 atas nama MUJI SARYONO dengan persetujuan RUMISIH, selanjutnya diberi tanda P-7

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan No: 00515/2021 dari Kementrian ATR / BPN, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I tertanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II tertanggal 03 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Daftar Riwayat Pinjaman atas nama MIFTAKHUL HUDA, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi KTP an. MIFTAKHUL HUDA, NIK. 3317091312970002, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi KTP an. MUJI SARYONO, NIK. 3317090603740003, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi KTP an. RUMISIH, NIK. 3317095107790003, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-13, P-14 dan P-15 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat I telah dilakukan Perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 3.1.01.00112.20 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimana Tergugat I selaku Peminjam dan Penggugat selaku Pemberi Pinjaman, Tergugat II dan Tergugat III selaku Penjamin, kemudian terhadap Perjanjian Kredit tersebut dilakukan 3 (tiga) kali perubahan dengan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 4 Oktober 2021, tanggal 28 Maret 2022, dan tanggal 24 Agustus 2022, namun Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya (*wanprestasi*) meskipun oleh Penggugat telah

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa materi pokok gugatan perkara a quo, maka Hakim akan mempertimbangan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUH Perdata mengisyaratkan Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sehingga tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, posita atau dalil gugatan harus memenuhi dua unsur, yaitu:

1. Dasar hukum, memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
2. Dasar fakta, memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan yaitu dari angka 1 s/d angka 13 dikaitkan dengan petitum-petitum gugatan dari gugatan a quo, terutama petitum pokok yaitu petitum angka 2 dan angka 3, Penggugat menuntut Tergugat agar dinyatakan melakukan wanprestasi, dan petitum angka 3 untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya namun dalam petitum-petitum tersebut juga tidak disebutkan/ditunjukkan secara spesifik siapa yang harus dinyatakan melakukan wanprestasi apakah Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat pentingnya penyebutan subyek hukum Tergugat dalam suatu gugatan, karenanya Penggugat harus menyebutkan dan menjelaskan secara rinci kedudukan subyek hukum "Tergugat" dalam perkara a quo karena berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi nantinya kepada siapakah yang dituntut/dihukum untuk melaksanakan isi Putusan apakah oleh Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III, dan oleh karena penyebutan subyek "Tergugat" yang tidak jelas dalam dalil-dalil gugatan dan petitum-petitum gugatannya tersebut, Hakim berkesimpulan gugatan a quo mengandung cacat formil, sehingga konsekuensi hukumnya sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formil karena uraian fakta dan uraian dasar hukum antar dalil saling bertentangan sehingga **menjadi tidak terang, kabur, tidak jelas/obscuur libel**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan**;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, 18 September 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp 94.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)